

KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ORANG YANG DIANGGAP HILANG BERDASARKAN PENETAPAN KETIDAKHADIRAN DI PENGADILAN

Sirat Handayani

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Email: handayanisirat2@gmail.com**Abstrak**

Artikel ini mengkaji mengenai kepastian hukum pembagian waris orang yang dianggap hilang berdasarkan penetapan ketidakhadiran di Pengadilan, akibat hukum dan pengurusan hak dan kewajiban pembagian waris, dan faktor-faktor orang dapat dikatakan menghilang. Penetapan Pengadilan Negeri terkait orang yang dianggap hilang dilihat dari segi KUHPerdara Pasal 463 sampai dengan Pasal 495, dan pembagian waris terhadap ahli warisnya, serta keadaan apabila orang yang dianggap hilang kembali atau terdapat kabar bahwa ia masih hidup, dan akibat hukum dari perkawinan dari suami atau istri si tidak hadir ketika istri atau suami dari si tidak hadir akan melangsungkan perkawinan baru dengan pihak lain.

Abstract

This study examines some legal issues related to the distribution of inheritance of a missing heir. Specifically, this study will discuss: 1) legal certainty of the distribution of inheritance through the decree of a district court, 2) legal consequences and management of rights and obligations created from the distribution of inheritance, 3) preconditions to be considered 'missing person'. This study will analyze those issues based on the perspective of the Indonesian Civil Code. Article 463-495 of the law regulates the inheritance distribution, also the case if the person who is considered missing returns or there is news that he is still alive, and the legal consequences from the marriage of the husband or wife of the absent person when the wife or husband of the absent person will enter into a new marriage with another party.

Kata-kata kunci:

Hukum Waris Perdata;
Keadaan Tidak Hadir;
KUH Perdata.

Keywords:

Inheritance Law;
State of absence;
Civil Law.

PENDAHULUAN

Tidak sedikit korban orang hilang, pesawat jatuh, dan kapal tenggelam yang jasad ataupun keberadaannya tidak ditemukan, dan keberadaannya kita tidak tahu ada dimana. Dan terkadang keberadaan orang hilang itu sendiri tidak diketahui kabarnya bahkan sampai 5 tahun lebih.

Lahirnya hukum perdata di tengah masyarakat yakni sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masing-masing orang atau perseorangan dan badan hukum. Menurut pendapat Salim HS., hukum perdata merupakan suatu keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang didalamnya mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya baik dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan bermasyarakat.¹

Adapun subjek hukum perdata dibedakan menjadi dua yaitu, manusia dan juga badan hukum. Manusia merupakan orang-perorangan atau individu, sedangkan badan hukum merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan tertentu harta, kekayaan, dan mempunyai hak dan juga kewajiban. Di dalam hukum perdata sendiri mengatur mengenai hubungan keluarga yakni dalam keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan keluarga, sedangkan di dalam pergaulan masyarakat akan timbul hukum harta kekayaan, perikatan, dan hukum waris.²

Pengaturan mengenai hukum waris diatur di dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengaturan tersebut dimasukkan ke dalam Buku II KUHPerdata karena KUHPerdata memandang hukum waris sebagai hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam pasal 528 KUHPerdata. Selain itu, di dalam KUHPerdata Pasal 584 juga menyebutkan bahwa hak mewaris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik, dan dapat kita ketahui bahwa cara-cara memperoleh hak milik juga diatur dalam Buku II KUHPerdata, dengan demikian ditempatkanlah hukum waris didalam Buku II KUHPerdata.³

Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban berupa harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada satu orang atau lebih. Dirujuk dari pendapat Tan Henny Tanuwidjaja, waris merupakan hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, atau hal-hal yang mengatur tentang peralihan hal dan kewajiban di bidang hukum kekayaan.⁴ Pewarisan menurut KUHPerdata dalam Pasal 830 yakni pewarisan hanya dapat terjadi atau berlangsung apabila adanya kematian.

Pasal 467 mengemukakan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Apabila seseorang hilang dan tidak mengangkat

¹ Triwulan Titik Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Penamedia Group 2008) 11.

² *Ibid.*, 12.

³ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Nuansa Aulia 2018) 1.

⁴ Tan Henny Tanuwidjaja, 'Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)' (2019) 3 (1) *Hukum Bisnis* 21, 22.

seorang kuasa untuk mengurus kepentingannya maka keluarga yang berkepentingan bisa langsung mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat untuk dapat diputuskan pembagian harta waris dan untuk mendapatkan kepastian meninggalnya orang yang hilang oleh hakim.

Hal tersebut terkadang menimbulkan suatu akibat hukum terutama dalam hukum waris yang mana menurut KUHPerdara yakni berkaitan dengan mengalikan harta atau pembagian harta “orang yang tidak hadir”. Terkait dengan isu hukum tersebut penulis berargumen bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak dapat ditemukan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun dan banyak sekali orang-orang yang masih awam dengan bagaimana cara menetapkan atau meminta penetapan, kedudukan, akibat hukum yang timbul, dan pembagian waris orang yang diduga meninggal dunia atau yang dianggap hilang. Penetapan tersebut dimaksudkan agar pengadilan negeri dapat menetapkan bahwa si yang tidak hadir diduga telah meninggal dunia sehingga dengan penetapan tersebut ahli waris dapat menguasai harta warisan si yang tidak hadir atau yang dianggap meninggal dunia tersebut.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dasar hukum yakni KUHPerdara Pasal 467-495 KUHPerdara yang mana mengatur mengenai pernyataan barangkali “si tidak hadir” meninggal dunia, tentang hak dan kewajiban-kewajiban barangkali ahli waris dan orang yang berkepentingan setelah adanya pernyataan hakim mengenai penetapan barangkali meninggal dunia, mengenai hak-hak yang jatuh pada “si tidak hadir” yang hidup atau tidaknya disangsikan, dan mengatur mengenai akibat-akibat keadaan tak hadir yang berhubungan dengan perkawinan.

Penulis juga menggunakan Undang-Undang Nomor 24 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat (4) yang mana dalam hal apabila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya, maka pencatatan oleh Pencatatan Sipil baru akan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Penentuan atau penetapan status orang hilang sangatlah penting karena menyangkut hak dan kewajiban “si tidak hadir” tersebut dan juga keluarganya. Karena apabila statusnya tidak jelas maka dapat menimbulkan ketidakpastian baik terhadap status “si tidak hadir” maupun mengenai harta kekayaannya. Dengan demikian penulis rasa perlu untuk meneliti terkait dengan bagaimana kepastian hukum pembagian harta warisan terhadap orang yang tidak hadir setelah adanya penetapan pengadilan.

PEMBAHASAN

Teori Kepastian Hukum

Utrecht mengartikan bahwa kepastian hukum itu mengandung dua pengertian. Pertama, kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.⁵

⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 1999) 23.

Asas kepastian hukum memiliki makna dimana sudah pasti atau paten suatu hukum karena ada kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Asas ini dinilai menjadi sebuah perlindungan atau tameng bagi pencari keadilan (*yustisiabel*) terhadap suatu tindakan yang sewenang-wenang, sehingga adanya harapan memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum terdiri dari hukum konkret dan keamanan hukum⁶. Harapannya dengan adanya kepastian hukum semuanya akan berjalan lebih tertib sesuai dengan hukum yang berlaku. Tugas dari hukum adalah menciptakan suatu kepastian hukum yang bertujuan agar terciptanya ketertiban masyarakat.

Pengertian dari kepastian adalah suatu keadaan yang pasti, ketentuan, atau ketetapan, hukum dinilai harus pasti dan adil. Kepastian hukum dinilai hanya bisa dijawab dengan normatif.⁷

Berdasarkan pendapat yang disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa cakupan dari kepastian hukum cukup luas yakni terdiri dari aturan yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan individu melakukan sesuatu, dan menjamin keamanan hukum bagi setiap individu. Dalam proses peradilan hakim mempunyai suatu tanggung jawab yang besar berkaitan untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Kepastian hukum dapat terwujud bagi setiap orang apabila adanya peristiwa yang konkrit. Tidak boleh ada penyimpangan terhadap hukum yang berlaku, hal tersebut adalah cita-cita dari kepastian hukum.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberikan suatu manfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum erat kaitannya dengan pemahaman positivisme hukum. Yang mana berpendapat bahwa sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang, peradilan hanyalah penerapan akan peristiwa konkrit dari undang-undang.⁸

Konsep Hukum Waris

Pengaturan mengenai hukum waris telah diatur dalam Buku II KUHPerdara tentang Kebendaan. Dalam Pasal 830 KUHPerdara menjelaskan bahwasannya pewarisan hanya dapat berlangsung karena adanya kematian⁹. Dijelaskan pula bahwa pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia dan daripadanya meninggalkan harta benda yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban kepada “ahli waris” baik seluruh hartanya maupun sebagian.

Dalam Pasal 874 KUHPerdara menjelaskan yakni semua harta peninggalan adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya suatu ketetapan yang sah¹⁰. Dengan pernyataan demikian dapat disimpulkan bahwasannya syarat utama yang harus dipenuhi yakni adanya kematian bagi pewaris, mengapa demikian karena dengan meninggalnya pewaris, maka terbukalah jalan pembagian harta warisan.

⁶ Mario Julyano, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum' (2019) 01 (01) Jurnal Crepido 13, 14.

⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Laksbang Pressindo 2010) 59.

⁸ Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan' (2019) 13 (1) Jurnal Warta 7.

⁹ Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

KUHPerdata Pasal 832 menjelaskan ahli waris ialah keluarga yang sedarah, baik keluarga yang sah maupun yang ada di luar perkawinan, suami atau istri yang hidup terlama, apabila suami atau istri dan keluarga yang sedarah tidak ada, maka harta tersebut menjadi milik negara¹¹. Pembagian harta warisan kepada ahli waris dalam KUHPerdata tidak dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Harta warisan merupakan seluruh harta kekayaan yang mana ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.

Dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris apabila ia mempunyai hubungan sedarah baik sah maupun di luar perkawinan dengan pewaris. Selain hubungan darah, seseorang dapat menjadi ahli waris apabila adanya surat wasiat, hal tersebut diatur dalam Pasal 874 KUHPerdata, yang mana menjelaskan bahwa peralihan harta kekayaan dari seorang pewaris yang meninggal dunia kepada orang lain dapat berlangsung karena adanya ketetapan dalam surat wasiat.¹²

Syarat kedua yang harus dipenuhi untuk menjadi ahli waris yakni dalam Pasal 836 KUHPerdata¹³ bahwa “Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdata supaya dapat bertindak sebagai ahli waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluangs” maksudnya adalah harus sudah ada orang yang menjadi ahli warisnya ketika si pewaris tersebut meninggal dunia.

Kemudian ahli waris haruslah orang yang cakap dalam mewaris, orang yang tidak cakap mewaris maupun tidak patut mewaris tidak diperkenankan menjadi ahli waris bagi harta peninggalan si pewaris. Pasal 838 KUHPerdata menjelaskan orang yang tidak patut mewaris ialah¹⁴ : 1. Mereka yang telah dihukum karena telah dipersalahkan membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal; 2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau yang lebih berat lagi; 3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya; 4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Pada Pasal ini ,golongan yang tidak patut mewaris tidak diperkenankan menjadi ahli waris dari pewaris atau yang meninggal, dan apabila golongan ini pernah menikmati hasil dan pendapatan pada saat pewarisan jatuh maka “si tidak patut mewaris” wajib mengembalikan atau mengganti harta yang telah ia nikmati.

Dinamakan tidak cakap untuk mewaris yaitu diatur dalam KUHPerdata Pasal 912 yakni¹⁵ :1. Mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan; 2. Mereka telah menggelapkan, membinasakan, dan memalsukan surat wasiat; 3. Orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si mewariskan akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya; 4. Istri atau suami atau anak-anak dari orang yang tidak cakap mewaris.

¹¹ Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹² Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Pasal 839 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵ Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Syarat menjadi ahli waris berikutnya adalah orang yang tidak menolak warisannya. Diatur dalam KUHPerdara Pasal 1045 yakni “Tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh kepadanya”¹⁶. KUHPerdara memberikan kebebasan bagi setiap ahli waris untuk menerima ataupun menolak warisan dari pewaris. Dan apabila si ahli waris menolak warisan dari pewaris akan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1058 KUHPerdara. Pilihan menerima atau menolak suatu warisan merupakan pilihan yang berlaku secara individual atau masing-masing ahli waris, jadi tidak akan berpengaruh bagi ahli waris lainnya.

Unsur yang tidak kalah penting dalam melakukan suatu perbuatan pewarisan adalah harta warisan. Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa hutang maupun piutang dari “si pewaris”. Dikarenakan harta warisan yang ditinggalkan dapat berupa hutang maupun piutang, ahli waris dapat menerima atau menolak warisan tersebut. Apabila pewaris lebih banyak meninggalkan hutang daripada piutang maka sah-sah saja ahli waris lebih memilih menolak warisan.

Adapun asas-asas yang tertuang dalam hukum waris, J Satrio mengemukakan adanya 3 asas yang berkaitan dengan pewarisan yakni tertuang dalam Pasal 836 KUHPerdara, Pasal 830 KUHPerdara, dan Pasal 899 KUHPerdara.¹⁷: 1. Asas penerapan ketentuan undang-undang tentang pewarisan, terdapat dalam pasal 847 KUHPerdara, dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pewarisan harus berdasarkan pada undang-undang yang mengatur, dalam hal ini adalah KUHPerdara terkecuali apabila pewaris melakukan suatu yang menyimpang dari aturan undang-undang; 2. Asas bahwa hukum waris mengenai diri pewaris, terdapat pada pasal 830 KUHPerdara yang mana warisan bisa terjadi apabila pewaris meninggal dunia. Asas ini juga berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam dimana Pasal 173 huruf (b) menyatakan bahwa pewaris merupakan orang yang telah meninggal dan dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan beragama Islam serta meninggalkan ahli waris dan harta warisan atau peninggalan. Berdasarkan Pasal-Pasal di atas sangat jelas bahwa pewarisan dapat terjadi apabila adanya kematian; 3. Asas hukum waris mengenal diri ahli waris, asas ini mengacu pada Pasal 836 KUHPerdara yang berbunyi “Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdara, supaya dapat bertindak sebagai waris seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluan”, dan Pasal 899 ayat (1) KUHPerdara menyatakan “Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdara, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia”. Berkaitan dengan kedua Pasal tersebut terlihat jelas ahli waris harus sudah ada saat adanya pewarisan, selain itu ia harus hidup dan masih ada saat pewaris meninggal dunia. Kematian dan saat kelahiran seseorang sangatlah penting karena bersifat menentukan¹⁸. Lantas bagaimana dengan anak yang ada di dalam kandungan? Pasal 2 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan anak yang ada di dalam kandungan dapat dianggap telah lahir apabila kepentingan anak tersebut menghendaki jika nantinya anak tersebut terlahir dalam kondisi hidup,

¹⁶ Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ Christiana Tri Budhayati, *Mengenal Hukum Waris Barat* (Griya Media 2018) 26.

¹⁸ J Satriyo, *Hukum Waris* (Alumni 1992) 23.

namun apabila anak tersebut lahir dalam kondisi meninggal dunia maka dianggap tidak pernah ada¹⁹; 4. Asas jika mati bersama tidak akan saling mewaris, pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 831 KUHPerduta yang mana menyatakan “apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi waris yang lain, karena satu malapetaka yang sama, atau pada satu hari, telah menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka dianggap mati dalam waktu yang bersamaan, dan oleh karena itu perpindahan waris antara satu dengan yang lain tidak dapat berlangsung”²⁰. Berdasarkan pernyataan Pasal 831 KUHPerduta tersebut, dapat disimpulkan jika orang meninggal secara bersamaan, kedua belah pihak tidak dapat saling mewaris.

Adapun golongan yang menjadi ahli waris menurut undang-undang. Pasal 832 KUHPerduta menjelaskan bahwasannya yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga yang sedarah baik keluarga sah ataupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.

Pembagian ahli waris menurut Undang-Undang dikelompokkan dalam empat golongan. Golongan I, adalah suami atau istri yang hidup terlama tidak bisa digantikan dengan keturunannya karena keturunannya juga termasuk dalam golongan I, dan anak-anak atau keturunannya. Yang dimaksud dengan anak yakni adalah anak sah. Anak sah merupakan anak yang disahkan dan anak adopsi. Keturunan dari anak dapat mewaris apabila anak sah tidak ada.

Pembagian warisan dalam Golongan I diatur dalam Pasal 852 KUHPerduta²¹ ayat (1). Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu, ayat (2) Mereka mewaris kepada demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti. Dari penjelasan Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam pembagian waris Golongan I mempunyai prinsip yakni harta warisan dihitung kepada demi kepala jadi dalam pembagiannya sama rata.

Yang mencakup ahli waris dalam Golongan II adalah orang tua yakni ayah-ibu, dan saudara atau keturunannya. Ahli waris golongan II ini baru akan mewaris apabila ahli waris golongan I tidak ada. Pembagian harta warisan Golongan II diatur dalam KUHPerduta Pasal 854 sampai 857. Pasal 854 KUHPerduta menyatakan (1) Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, apabila pewaris hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka mendapat sepertiga selebihnya; (2) Si bapak dan ibu masing-masing mendapat seperempat jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara laki atau perempuan itu.

¹⁹ Pasal 2 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁰ Pasal 831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹ Pasal 825 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penjelasan konkritnya yakni apabila pewaris memiliki satu orang saudara maka bagian ayah dan ibu adalah satu pertiga. Dan apabila pewaris meninggalkan lebih dari satu orang saudara maka bagian ayah dan ibu adalah satu perempat. Dengan pembagian ayah dan ibu terlebih dahulu kemudian saudara.

Dalam pembagian Golongan II Pasal 856 menjelaskan dalam hal pembagian harta warisan bapak atau ibu telah meninggal, maka harta warisan jatuh atau otomatis menjadi milik saudara pewaris. Dengan pembagian sama rata. Kemudian dalam pembagian harta waris Pasal 857 KUHPerduta menjelaskan apabila dalam keluarga yang berasal dari lain perkawinan, maka harta yang diwariskan harus dibagi terlebih dahulu dalam dua bagian. Jadi setengah bagian untuk keluarga ayah, dan setengah bagian untuk keluarga ibu.

Pembagian waris selanjutnya adalah Golongan ke III, sama halnya dengan Golongan ke II ahli waris Golongan III baru akan mewaris apabila Golongan I dan Golongan II tidak ada. Pembagian waris ini diatur dalam pasal 853 KUHPerduta²². Menjelaskan bahwa yang akan menjadi ahli waris apabila Golongan I dan II tidak ada adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas pancer ayah dan pancer ibu. Keluarga tersebut adalah yang derajatnya paling dekat dengan pewaris, maksudnya apabila dalam tiap pancer masih terdapat kakek atau nenek maka kakek atau nenek tersebut akan menjadi ahli waris dengan mengesampingkan nenek atau kakek buyut. Mengapa demikian dikarenakan dalam pewarisan golongan III tidak mengenal pembagian tempat. Cara pembagian warisnya adalah dengan dibagi perkepala yang mana tiap kepala mendapat bagian yang sama rata.

Adapun golongan yang menjadi ahli waris dalam KUHPerduta selanjutnya adalah Golongan IV. Sama seperti Golongan II dan III, ahli waris golongan IV hanya akan mewaris apabila tidak ada ahli waris golongan I, II, dan III. Ahli waris golongan IV adalah keluarga garis kesamping baik dari pancer ayah maupun ibu yakni sanak saudara hanya sampai derajat keenam. Diatur dalam KUHPerduta Pasal 858 yaitu apabila tidak ada saudara dalam garis lurus keatas maka ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut adalah keluarga dalam garis lurus kesamping baik dari ayah maupun ibu. Dengan menggunakan pembagian secara kloving, yakni setengah untuk garis ayah dan setengah untuk garis ibu.

Pada Golongan III dan IV, kita menjumpai kalimat pembagian secara kloving. Kloving yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 850 KUHPerduta yakni dengan melakukan pembagian harus dibelah menjadi dua bagian yang sama, yang mana setengah untuk keluarga garis ayah dan setengah untuk keluarga garis ibu. Dan daripadanya tidak boleh beralih dari garis yang satu ke garis yang lain terkecuali dalam salah satu garis tidak ada sama sekali keluarga baik sedarah maupun garis lurus keatas ataupun saudaranya.²³

Adapun hak ahli waris dalam melakukan suatu pewarisan adalah: 1. Hak Saisine, terdapat dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si yang meninggal"²⁴. Pasal ini menjelaskan bahwa

²² Pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²³ Pasal 850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁴ Pasal 833 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

seluruh harta kekayaan beralih secara otomatis dari orang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya.

Dengan demikian dapat ditarik pengertian dari Hak Saisine adalah hak yang otomatis ada pada ahli waris tanpa ahli waris melakukan suatu perbuatan hukum yang mana untuk menggantikan pewaris terhadap segala harta kekayaannya. Ahli waris otomatis akan menanggung atau menggantikan hak dan kewajiban pewaris, walaupun ahli waris tidak mengetahui adanya pewarisan.²⁵ 2. Hak Heriditatis Petitio, dalam pasal 834 KUHPerdara dilihat bahwa ahli waris mempunyai hak untuk menuntut pengembalian harta warisan pihak yang menguasai seluruh atau sebagian hartanya dengan atau tanpa hak bahkan dapat menuntut orang yang menguasai secara licik²⁶. Hak Heriditatis Petitio berlaku baik untuk ahli waris maupun ahli waris pengganti apabila si ahli waris meninggal dunia terlebih dahulu. Menguasai seluruh harta warisan yakni semua harta warisan dikuasai dalam satu tangan, menguasai sebagian harta warisan maksudnya adalah tidak menguasai seluruhnya hanya sebagian atau setengah harta waris. Sedangkan menguasai harta waris dengan atau tanpa hak maksudnya jika pihak yang menguasai dengan hak yang sah ataupun tanpa hak yang sah. Adapun daluwarsa Hak Heriditatis Petitio yakni Pasal 853 KUHPerdara yang menyatakan “Tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluwarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun”²⁷, jadi Hak Heriditatis Petitio dapat daluwarsa selama 30 tahun. 3. Hak untuk menuntut pembagian warisan, diatur dalam Pasal 1006 KUHPerdara ayat (1) ahli waris dapat menuntut pembagian waris kapanpun, dan ahli waris tidak berkewajiban menerima warisan dalam keadaan tidak terbagi. Ahli waris dapat menuntut pembagian warisan setiap saat, dalam Pasal 1006 ayat (2) “Pemisahan harta dapat dituntut setiap waktu, walaupun ada larangan untuk melakukannya”. Walaupun demikian dalam undang-undang sangat dimungkinkan apabila tidak diadakan pembagian warisan, yang mana apabila seluruh ahli waris setuju untuk tidak melakukan pembagian. Dalam melakukan perjanjian untuk tidak melakukan pembagian ini ada daluwarsanya selama lima tahun, apabila habis tenggat waktu lima tahun para ahli waris tetap ingin tidak adanya pembagian warisan, maka para ahli waris harus memperbaharui perjanjiannya lagi, diatur dalam Pasal 1006 ayat (3) dan (4) KUHPerdara.²⁸ 4. Hak untuk menolak warisan, Pasal 1045 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh kepadanya” dari Pasal diatas secara eksplisit menjelaskan bahwa ahli waris dibebaskan atau berhak menolak maupun menerima warisan berlaku pula untuk keturunan ahli warisnya dalam hal ahli waris meninggal terlebih dahulu sebelum memutuskan pilihannya.

Konsep Subjek Hukum

Pengertian subjek hukum dalam KUHPerdara. Menurut Subekti orang dalam hukum memiliki arti pembawa hak atau subjek didalam hukum. Seseorang dapat dikatakan sebagai subjek hukum dimulai saat orang tersebut terlahir di dunia dan

²⁵ Budhayati (n 17) 31.

²⁶ Ibid 32.

²⁷ Pasal 835 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁸ Pasal 1006 ayat 1-4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

berakhir apabila orang tersebut meninggal dunia²⁹. Dan apabila dalam hal waris yang mana itu sangat diperlukan subjek hukum dapat dihitung ketika orang tersebut masih dalam kandungan asalkan ia lahir dalam keadaan hidup.

Subjek hukum merupakan sesuatu yang memperoleh hak dan kewajiban. Hak subjek hukum yakni hak-hak subjektif yaitu hak yang dapat dimiliki atau dilaksanakan oleh subjek hukum.³⁰ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 KUHPerdara “Anak yang ada dalam kandungan perempuan, dianggap telah lahir apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya. Dan apabila anak tersebut meninggal dunia sewaktu dilahirkan maka dianggap tidak pernah ada”.³¹ Diatur pula dalam Pasal 3 KUHPerdara yakni tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewarganegaraan.³²

Di dalam hukum, tidak semua orang dengan cuma-cuma atau bebas bertindak sendiri dalam melakukan haknya. Ada beberapa orang yang harus diwakilkan oleh orang lain karena ia tidak cakap hukum atau kurang cakap bertindak sendiri dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Dalam Pasal 330 KUHPerdara menjelaskan orang yang belum dewasa adalah orang-orang yang usianya belum genap 21 tahun dan belum kawin³³. Maksudnya disini adalah seseorang dapat dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum ketika usianya telah mencapai 21 tahun atau sebelum berumur 21 tahun ia sudah menikah.

Orang atau subjek hukum yang dikatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dalam melakukan perbuatannya harus dengan walinya atau dibantu orang lain, dalam Pasal 1330 KUHPerdara adalah sebagai berikut: 1. Orang yang belum dewasa; 2. Orang yang dalam pengampuan; 3. Perempuan perempuan, dalam hal ditetapkan undang-undang, dan semua orang yang dalam undang-undang dilarang untuk melakukan perbuatan hukum.³⁴

Menurut Pasal 433 KUHPerdara yakni setiap orang yang sudah dewasa yang mana ia selalu dalam keadaan dungu, sakit otak ataupun mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia terkadang cakap menggunakan pikirannya. Dan orang yang sudah dewasa boleh berada di bawah pengampuan karena keborosannya³⁵. Akibat dari ditetapkannya pengampuan dalam Pasal 452 KUHPerdara yakni setiap orang yang ada dibawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama rata dengan orang yang belum dewasa³⁶. Arti dari Pasal di atas adalah orang yang di bawah pengampuan tidak dapat bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum, perbuatan hukum yang ia lakukan harus diwakilkan oleh pengampunya. Dan apabila ia melakukan perbuatan hukum tanpa dibantu pengampunya maka itu dianggap batal demi hukum tertuang dalam pasal 446 KUHPerdara³⁷.

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (PT. Intermesa 1983) 19-21.

³⁰ Mujib Medio, ‘Kedudukan Subjek Hukum Orang Dalam Menentukan Sahnya Perbuatan Hukum Berkaitan Dengan Akta Otentik’ (2020) 2 (2) *Jurnal Lex Justitia* 178, 185.

³¹ Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³² Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³³ Pasal 330 Kitab Undang-Undang hukum Perdata.

³⁴ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁵ Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁶ Pasal 452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁷ Pasal 446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Konsep Keadaan Ketidakhadiran

Definisi hilang menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah³⁸: a. Tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan. Seseorang tiba-tiba tidak ada tanpa adanya sebab jelas, tidak terlihat dari pandangan; b. Tidak dikenang lagi, lenyap. Seseorang tersebut mempunyai ketenaran atau masih populer namun tidak diketahui kabarnya karena suatu peristiwa; c. Tidak ada, tidak terdengar lagi. Seseorang yang sering terlihat dilingkungan sekitar tiba-tiba dikarenakan suatu peristiwa terjadi padanya tidak terdengar lagi kabarnya, sehingga lingkungan sekitar yang biasanya mendengar suaranya atau pembicaraannya kini tidak mendengarnya lagi.³⁹

Pengertian Keadaan tidak hadir atau *afwezigheid* adalah seseorang yang meninggalkan kediamannya tanpa menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam mengurus segala kepentingannya⁴⁰. Oleh karena dalam hal keadaan tidak hadir seseorang tidak menghentikan statusnya sebagai subjek hukum maka perlu adanya pengaturan. Seseorang yang tidak hadir biasanya meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu yang relatif lama bahkan sampai tidak kembali untuk suatu kepentingan atau ada suatu peristiwa yang terjadi tanpa adanya kuasa untuk mengurus kepentingannya tersebut.

Dalam istilah fiqihnya disebut dengan *mafqud*, yakni orang yang pergi, tidak ada kabar dan keberadaannya tidak diketahui, dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia.⁴¹

Keadaan tidak hadir diatur dalam KUHPerduta Pasal 463 sampai 495. Dalam KUHPerduta Pasal 463 dijelaskan “Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusannya dalam mengurus harta kekayaannya, dan dirinya tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingannya ataupun apabila kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi”⁴². Maksudnya adalah apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa kepada orang lain maka dikatakan tidak hadir oleh karena pernyataan tersebut ia tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 463 KUHPerduta yang harus dipenuhi apabila seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir yakni 1. Meninggalkan tempat tinggalnya; 2. Tidak memberikan untuk mewakili urusannya kepada orang lain sebagai wakilnya untuk mengurus segala kepentingannya; 3. Menunjuk seorang kuasa namun pemberian atau tenggat waktu kuasa tersebut telah gugur atau kadaluwarsa; 4. Apabila timbul keadaan yang urgent untuk mengurus harta benda seluruhnya atau sebagian; 5. Harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran guna mengangkat seorang wakil darinya.

Tan Thong Kie, membagi kedalam 3 bagian masa keadaan tidak hadir, yaitu:⁴³

³⁸ KBI Daring (5th edn, 2016).

³⁹ Mirna Riswati, ‘Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata’ (2019) 20 (1) *Jurnal Hukum Perdata Islam* 61, 74.

⁴⁰ Ending Heriyani dan Prihati Yuniarlin, ‘Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (Afwezig) dalam Pembagian Harta Waris di DIY’ (2019) 2 (1) *Jurnal Transparansi Hukum* 17, 19.

⁴¹ Sarina, Nilla Nargis, dan Siti Nurhasanah, ‘Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam’ (2019) 2 (3) *Pactum Law Jurnal* 810, 811.

⁴² Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴³ Sri Wahyuni, ‘Penyelesaian Serta Pengurusan Hak dan Kewajiban dalam Pembagian Waris Jika Pewaris Dianggap Hilang’ (2020) 1 (1) *Uniska Law Review* 21, 30.

Masa Pengambilan tindakan sementara, dalam KUHPerduta masa ini diatur Pasal 463-456, ini merupakan masa pertama yang terjadi apabila seorang meninggalkan kediamannya tanpa meninggalkan kuasa. Tindakan sementara hanya diambil apabila ada suatu alasan yang mendesak guna mengurus semua atau sebagian harta kekayaan. Cara memintakan tindakan sementara ini dengan orang yang berkepentingan terkait harta kekayaan atau jaksa meminta kepada pengadilan negeri. Setelah meminta kepada pengadilan negeri selanjutnya Hakim akan memberikan perintah Balai Harta Peninggalan untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingan “si tidak hadir” tersebut. BHP mempunyai kewajiban untuk: a. Membuat catatan harta yang urusannya diserahkan kepadanya, catatan tersebut sebaiknya dibuat sebelum disegel; b. Membawa daftar pencatatan harta, surat-surat, uang tunai, serta kertas berharga ke kantor BHP; c. Memperhatikan semua ketentuan bagi wali terkait pengurusan harta seorang anak, kecuali hakim memerintahkan lain; d. Setiap tahun petugas BHP harus memberikan pertanggungjawabannya kepada jaksa dengan memberikan atau memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek.⁴⁴

Masa ada dugaan hukum telah meninggal, diatur dalam KUHPerduta Pasal 467-470, masa ini merupakan masa kedua, yang terjadi apabila: 1. “Si tidak hadir” menghilang atau tidak ada ditempat tinggalnya dalam kurun waktu 5 tahun dan tidak meninggalkan surat kuasa; 2. Ia tidak hadir selama 10 tahun, ada surat kuasa namun sudah kadaluwarsa; 3. Tidak hadir selama 1 tahun, orang tersebut terkonfirmasi sebagai awak atau penumpang kapal maupun pesawat; 4. Tidak hadir selama 1 tahun, orang tersebut terkonfirmasi hilang karena suatu kejadian yang menimpa dan mengakibatkan suatu peristiwa fatal (hilang kontak, jatuh, tenggelam) seperti menimpa kapal, atau pesawat.

Dalam hal barangkali meninggal dunia bagi awak atau penumpang pesawat maupun kapal penghitungannya adalah dihitung satu tahun sejak kabar terakhir, dan apabila tidak ada kabar maka dihitung sejak hari awak atau penumpang berangkat.

Masa pewaris defentif, diatur dalam KUHPerduta Pasal 484, masa ini baru dimulai setelah 30 tahun atau 100 tahun setelah kelahiran si tidak hadir pernyataan dugaan telah meninggal yang telah tercantum dalam putusan pengadilan. Masa pewaris defentif menimbulkan suatu akibat antara lain sebagai berikut: a. Dibebaskan dari semua jaminan; b. ahli waris dapat tetap mempertahankan pembagian harta warisan yang telah dilakukan atau membuat pemisahan harta dan pembagian defentif.

Dalam hal si tidak hadir tersebut kembali atau adanya tanda-tanda bahwa ia masih hidup setelah masa pewarisan defentif, maka si tidak hadir berhak meminta harta kekayaannya kembali sebagaimana mestinya beserta semua harta yang sudah dipindahkan, tanpa hasil, pendapatan harta serta tanpa bunganya. Terkait adanya hibah wasiat atau warisan jatuh kepada si tidak hadir yang mana ternyata dia sudah meninggal dunia, penerima harta yang dipindah tangankan tersebut hanya dapat menguasai harta setelah adanya izin penetapan pengadilan.

⁴⁴ Ibid., 31.

Jadi dalam KUHPerdota akibat dari keadaan tidak hadir tersebut adalah pengambilan tindakan sementara yang dapat mengajukan permohonan hanyalah yang berkepentingan atau jaksa, dinyatakan barangkali meninggal dunia. Dari akibat hukum di atas, keadaan mungkin sudah meninggal “si tidak hadir” ini dapat berakhir apabila adanya kabar dari orang tersebut dan ternyata masih hidup. Keadaan ‘mungkin’ juga dapat berakhir setelah adanya pernyataan dokter apabila orang tersebut telah benar-benar meninggal dunia. Adanya penetapan pengadilan terkait dengan pernyataan seseorang dimungkinkan sudah meninggal dunia sangatlah penting, terkhusus dalam hubungan keluarga dikarenakan hilangnya salah satu pasangan selama dua tahun akan berakibat hukum perceraian.

Dijelaskan dalam Pasal 468 KUHPerdota, “apabila atas panggilan ketiga kali orang yang mungkin dinyatakan hilang atau kuasanya tidak datang menghadap, walaupun sudah diiklankan di surat kabar, maka atas tuntutan kejaksaan pengadilan dapat menyatakan adanya dugaan hukum bahwa si tidak hadir sudah meninggal dunia semenjak hari ia meninggalkan kediamannya, ataupun semenjak kabar terakhirnya, hari tersebut harus jelas disebutkan dalam putusan”.⁴⁵

Adapun pengaruh akibat ketidakhadiran bagi pewaris dalam Pasal 490 KUHPerdota apabila si tidak hadir, dalam keadaan hidup atau matinya tidak pasti, maka jatuhlah warisan atau hibah wasiat yang mana warisan tersebut menjadi hak orang lain yang berhak atas warisan atau hibah wasiat tersebut, atau harus dibagi dengan orang-orang lain, yang mana warisan atau hibah wasiat tersebut dibagi karena seolah-olah si tidak hadir itu telah meninggal dunia tanpa adanya kewajiban untuk membuktikan kematian “si tidak hadir” tersebut, daripadanya harus mendapatkan izin atau penetapan dari pengadilan negeri di daerah rumah kediamannya, dan pengadilan wajib melakukan pemanggilan-pemanggilan umum dan memerintahkan peraturan pengamanan untuk keperluan orang-orang yang berkepentingan.⁴⁶ Dalam Pasal 492 KUHPerdota, dijelaskan bahwa apabila kemudian si tidak hadir pulang kembali, atau atas nama dirinya haknya dituntut maka pengembalian hasil-hasil dan pendapatan dapat diminta terhitung mulai hari hak itu tiba padanya atas dasar dan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 482 KUHPerdota.⁴⁷

Akibat hukum setelah adanya penetapan meninggal dunia bagi “si tidak hadir” diatur dalam KUHPerdota dalam hal apabila si tidak hadir itu meninggalkan seorang kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya maka wajib ditunggu sampai 10 tahun lamanya sejak kabar terakhir dari orang tersebut, setelah itu baru dapat diajukan permintaan penetapan si tidak hadir dinyatakan dianggap meninggal dunia. Setelah adanya penetapan hakim para ahli waris berhak untuk membagi harta kekayaan tersebut dengan jaminan tidak akan menjual harta benda tersebut.⁴⁸

Kemudian apabila seseorang hilang dengan tidak memberikan kuasa untuk mengurus kepentingannya maka keluarga yang berkepentingan dapat mengajukan Permohonan ke pengadilan langsung tanpa menunggu sepuluh tahun agar diputus pembagian harta kekayaan dan kepastian akan meninggalnya si orang hilang

⁴⁵ Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁶ Pasal 490 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁷ Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁸ Riswati (n 38) 80.

tersebut berdasarkan ketetapan Hakim, ataupun bisa melaporkan kepada polisi bahwa salah satu keluarganya hilang untuk melakukan penyidikan dan iklan-iklan di media masa seperti koran. Dalam mengurus kepentingannya, hakim akan memerintahkan BHP dan apabila kekayaan si orang hilang ini tidak banyak maka cukup diserahkan kepada keluarganya yang ditunjuk oleh Hakim.⁴⁹

Akibat hukum dari keadaan tidak hadir juga dapat menimbulkan suatu permasalahan terhadap harta kekayaan yang ia tinggalkan dikarenakan setiap benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal haruslah ada pemiliknnya. Dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerduta, ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas segala barang karena hukum, dan segala hak dan piutang orang yang meninggal⁵⁰. Pasal 874 KUHPerduta juga menjelaskan bahwa semua harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah milik ahli warisnya, maka setiap benda harus ada pemiliknnya dalam hal ini harus adanya peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris⁵¹. Lalu dalam keadaan tidak hadir inilah menimbulkan suatu permasalahan ketidakpastian hukum terhadap statusnya dan kekayaan yang ia miliki.

Konsep Pertimbangan Putusan Hakim

Pertimbangan putusan hakim sangatlah penting guna mewujudkan nilai dari putusan yang mengandung keadilan atau *ex aequo et bono* supaya memberikan manfaat terhadap para pihak yang bersangkutan. Apabila dalam mengambil pertimbangannya hakim tidak disikapi dengan teliti, cermat, dan baik maka akan menimbulkan suatu permasalahan yakni pembatalan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.⁵²

Dalam mekanisme pemeriksaan perkara hakim juga memerlukan suatu pembuktian yang digunakan untuk bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara. Dalam hal ini pembuktian adalah suatu hal yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian disebut hal yang sangat krusial karena pembuktian bertujuan untuk memperoleh suatu kepastian hukum terhadap suatu kejadian atau fakta yang diajukan yang mana itu benar-benar terjadi. Hakim tidak akan menetapkan atau menjatuhkan suatu putusan sebelum pembuktian tersebut nyata dan benar-benar terjadi, yakni dengan membuktikan kebenarannya sehingga tampak jelas adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵³

Adapun pokok-pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam UUD NRI 1945 ini berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁵⁴

⁴⁹ Riswati (n 38).

⁵⁰ Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵¹ Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Penerbit Pustaka Pelajar 2004) 140.

⁵³ *Ibid.*, 141.

⁵⁴ Pasal 24 dan Pasal 25 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁵⁵

Sebagaimana Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945⁵⁶ yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dari bunyi Pasal di atas dapat kita lihat bahwasannya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka bebas dari segala campur tangan pihak lain sebagaimana UUD NRI 1945 mengaturnya.

Adanya asas hakim tidak memihak atau *impartial judge* menjadikan kebebasan hakim benar-benar perlu ditekankan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Tidak memihak maksudnya hakim dalam memutuskan, menimbang, dan menilai perkara tidak berat sebelah. Dipertegas lagi dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.⁵⁷

Pemecahan atas Permasalahan Kepastian Hukum Pembagian Waris terhadap Orang yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran di Pengadilan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan kepastian hukum terhadap pembagian waris terhadap orang yang dianggap hilang berdasarkan ketetapan di pengadilan menemukan *legal issue* berupa pertimbangan hakim untuk menetapkan suatu perkara perdata terkait penetapan seseorang dianggap telah meninggal dunia oleh pengadilan.

Seperti yang sudah dibahas diatas ,anak tumbuh dewasa dan dapat melakukan suatu perbuatan hukum sendiri adalah saat ia sudah berumur 21 tahun. Setelah ia sudah dewasa menikah ataupun berumur 21 tahun ia mempunyai tanggung jawab untuk bekerja dan mengelola harta kekayaannya. Dan pada saat subjek hukum tersebut meninggal dunia maka ia juga kehilangan hak dan kewajiban atas harta kekayaan yang ia tinggalkan otomatis seperti tertera dalam KUHPperdata, maka harta kekayaannya, baik hutang maupun piutang beralih kepada ahli waris yang berhak atas harta tersebut yang mana merupakan keluarga dari pewaris.

Kematian seseorang sangatlah membawa suatu akibat hukum bagi keluarga yang ditinggalkan, diri sendiri, dan juga lingkungannya. Salah satunya berakibat timbulnya pewarisan secara otomatis kepada ahli waris. Lalu yang menjadikan permasalahan penulis apabila seorang tersebut tidak diketahui keberadaannya,

⁵⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁶ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁷ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

entah karena suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang tidak hadir atau tidak ada di kediamannya, yang mana berlangsung cukup lama, atau bahkan bertahun-tahun, dan bahkan tidak kembali tanpa adanya pemberian kuasa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Permasalahan ketidakhadiran seseorang dalam pewarisan sangatlah kompleks. Dalam pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Sipil akan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.⁵⁸

Pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 45 ayat (3) juga mengatakan bahwa dalam hal seseorang warga negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan tersebut dan pencatatan nya dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau badan kependudukan dan catatan sipil di negara setempat. Undang-undang ini kurang mendefinisikan apa arti dari hilang itu sendiri.⁵⁹

Lalu permasalahannya bagaimanakah pengaturan kewarisan orang yang hilang menurut KUHPerdara, jadi dalam halnya KUHPerdara Pasal 463 bahwa ketentuan orang hilang dikatakan masih hidup ataupun sudah meninggal dunia harus berdasarkan penetapan pengadilan.

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* harus ditempuh berdasarkan fakta yang mana dapat menjelaskan statusnya, apakah si tidak hadir ditetapkan masih hidup atau sudah meninggal dunia, ataupun sudah tidak pernah kembali selama beberapa tahun sehingga hakim dapat memvoniskan orang tersebut telah meninggal dunia. Agar adanya kepastian hukum hakim harus mencari suatu kejelasan sesuai dengan bukti-bukti yang jelas. Dalam hukum perdata pun dijelaskan apabila belum ada penetapan hakim terkait si tidak hadir tersebut meninggal dunia maka harta kekayaan si orang hilang tersebut tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila kemudian telah diputuskan oleh hakim penetapan orang tersebut telah meninggal dunia maka harta waris tersebut boleh dibagikan kepada si ahli waris. Dalam hal sudah dilakukan pembagian harta warisan kemudian “si tidak hadir” kembali kediamannya lagi maka harta kekayaan yang sudah dibagi harus dikembalikan kepada si tidak hadir dan apabila sebagian harta atau semua hartanya sudah digunakan ahli waris maka si tidak hadir mempunyai hak untuk menuntut kembali hartanya.⁶⁰

Lalu akan timbul akibat hukum lainnya apabila kembalinya seorang yang hilang tersebut terhadap perkawinan apabila ia sudah menikah. Djamil Latif menguraikan akibat hukum dari keadaan ketidakhadiran terhadap perkawinan yakni sebagai berikut : 1. Apabila pemanggilan tidak berhasil maka dalam Pasal 494 KUHPerdara Pengadilan negeri bisa mengizinkan suami atau istri yang ditinggalkan untuk kawin lagi dan perkawinan yang lama dianggap putus; 2. Apabila “si tidak hadir” dikemudian hari kembali lagi atau terdengar kabar bahwa ia masih hidup

⁵⁸ Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁵⁹ Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁶⁰ Riswati (n 38) 90-91.

sebelum adanya perkawinan baru maka izin yang diberikan pengadilan negeri batal atau tidak berlaku lagi. Namun dalam hal perkawinan baru sudah terlanjur dilakukan maka perkawinan tersebut tidak dapat dibatalkan dan si tidak hadir tersebut juga dapat kawin lagi dengan orang lain, dalam Pasal 495 KUHPerdara.⁶¹

Dalam hal adanya harta perkawinan bersama seorang yang menghilang tersebut menimbulkan suatu akibat hukum terhadap harta perkawinannya apabila si orang yang menghilang tidak hadir kembali. Dalam Pasal 199 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada perjanjian kawin maka akan terjadi harta bersama. Untuk memindah tangankan harta tersebut harus menggunakan penetapan pengadilan apabila salah satunya mengalami keadaan tidak hadir.⁶²

Henny Tanuwidjaja mengatakan, jika si orang yang hilang tersebut tidak hadir kembali pada masa pewarisan definitif, maka ia tetap punya hak untuk meminta bagian sesuai haknya dalam Pasal 486 KUHPerdara.⁶³ Hak-hak yang dimiliki orang tersebut apabila ia kembali dapat diberikan perlindungan hukum sesuai dengan kejadiannya sehingga menimbulkan akibat hukum apabila ia menuntut haknya kembali sesuai dengan Pasal 482 KUHPerdara penuntutan tersebut tidak berlaku apabila melewati batas waktu yang ditentukan yakni 30 tahun setelah penetapan dugaan meninggal dunia.⁶⁴

Tahapan atau periode yang dihitung dimulai sejak saat diketahui orang tersebut hilang atau tidak hadir meninggalkan tempatnya atau sejak terakhir kali diketahui berita tentang si tidak hadir tersebut masih hidup. Sampai pada tahap memenuhi persyaratan waktu orang tersebut dinyatakan hilang untuk dapat dilakukan permohonan ke Pengadilan terkait penetapan status hukum dianggap meninggal si orang yang hilang itu. Dengan adanya putusan ketetapan hakim tersebut, maka dapat terjadi suatu peralihan harta kekayaan si orang yang sudah dianggap meninggal dunia tersebut karena sudah dinyatakan meninggal oleh pengadilan.

Untuk menentukan periode yang menjadikan orang hilang tersebut dinyatakan meninggal dunia merupakan pertimbangan hakim apabila orang hilang tersebut telah meninggalkan tempat tinggalnya cukup lama dan orang-orang yang seumuran dengan dia di daerah ia tinggal sudah tidak ada lagi, contohnya sudah mencapai kurun waktu 100 atau 120 tahun. Dan ia akan dinyatakan wafat setelah adanya upaya-upaya pencarian melalui sarana media masa dan lain-lain.⁶⁵

Kemudian dalam pertimbangan putusan hakim setelah melihat dalil-dalil alat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka hakim akan menemukan fakta hukumnya. Yang mana dari fakta hukum tersebut hakim akan berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak melawan hukum suatu permohonan tersebut karena sesuai dengan ketentuan KUHPerdara dan mengabulkan permohonan penetapan dianggap meninggal dunia. Dan oleh karena sudah adanya penetapan tersebut maka sah

⁶¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Ghalia Indonesia 1982) 87.

⁶² Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶³ Haryadi Susanto dan Henny Tanuwidjaja, 'Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)' (2017) 22 (3) Jurnal Prespektif 231, 236.

⁶⁴ Ni Putu Yuli Kartika Dewi, dan Ni Putu Purwanti, 'Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)' (2016) 4 (3) Kertha Semaya 3.

menurut hukum untuk mengalihkan hak dan kewajiban pewaris yang telah dianggap meninggal dunia tersebut kepada ahli warisnya.

PENUTUP

Orang yang menyandang status ditetapkan keadaan tidak hadir dalam pewarisan merupakan orang yang meninggalkan tempat kediamannya dalam waktu yang sangat lama dan tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk mengurus kepentingannya ataupun menunjuk kuasanya namun sudah kadaluwarsa. Adapun terkadang ia meninggalkan tempat kediamannya karena urusan tertentu maupun dikarenakan suatu peristiwa tertentu yang terjadi kepadanya yang mana ia tidak sempat untuk menunjuk seorang sebagai kuasanya untuk mengurus kepentingannya. Hal tersebut menimbulkan permasalahan atau akibat hukum bagi para pihak yang mempunyai kaitan dengan orang yang menghilang tersebut.

Penetapan pengadilan terkait status keadaan ketidakhadiran dalam pewarisan di dalam KUHPerdara yakni adanya pengambilan tindakan sementara, dinyatakan seseorang yang hilang dalam keadaan barangkali meninggal dunia. Tindakan sementara tersebut hanya dapat diajukan oleh orang yang berkepentingan maupun kejaksaan. Pernyataan barangkali meninggal dunia dimungkinkan dalam KUHPerdara pada Pasal 467 setelah orang yang hilang tersebut meninggalkan tempatnya dalam kurun waktu 5 tahun dan tidak menunjuk kuasa atau orang untuk mengurus kepentingannya, dan pasal 470 KUHPerdara kurun waktu 10 tahun apabila si tidak hadir tersebut menunjuk seseorang untuk menjadi kuasa.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si tidak hadir harus berdasarkan surat ketetapan pengadilan, apabila sudah ada surat penetapan pengadilan tersebut bahwa si tidak hadir telah meninggal dunia maka ahli waris berhak mengalihkan maupun harta kekayaan si tidak hadir tersebut. Dalam hal sudah ada penetapan, suatu saat si tidak hadir kembali atau ditemukan kabar si tidak hadir tersebut bahwa ia masih hidup maka ia berhak menuntut hak-haknya. Kemudian apabila si tidak hadir kembali lagi dan ada kabar bahwa ia masih hidup sedangkan suami atau istri yang ditinggalkan belum melaksanakan perkawinan, walaupun sudah ada putusan pengadilannya maka penetapan dapat dimintakan pembatalan. Apabila suami atau istri yang ditinggalkan sudah melakukan perkawinan dengan pihak lain maka tidak boleh dilakukan pembatalan dan si tidak hadir dapat melangsungkan pernikahan dengan pihak lain.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arto M, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Penerbit Pustaka Pelajar 2004).
- Budhayati CT, *Mengenal Hukum Waris Barat* (Griya Media 2018).
- Latif D, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Ghalia Indonesia 1982).

Meliala DS, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Nuansa Aulia 2018).

Rato D, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Laksbang Pressindo 2010).

Satriyo J, *Hukum Waris* (Alumni 1992).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (PT. Intermesa 1983).

Syahrani R, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 1999).

Tutik TT, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Penamedia Group 2008).

Jurnal

Dewi NPY, dan Purwanti NP, 'Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)' (2016) 4 (3) Kertha Semaya.

Heriyani E dan Yuniarlin P, 'Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Tidak Hadir (Afwezig) dalam Pembagian Harta Waris di DIY' (2019) 2 (1) Jurnal Transparansi Hukum.

Julyano M, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum' (2019) 01 (01) Jurnal Crepido.

Medio M, 'Kedudukan Subjek Hukum Orang Dalam Menentukan Sahnya Perbuatan Hukum Berkaitan Dengan Akta Otentik' (2020) 2 (2) Jurnal Lex Justitia.

Moho H, 'Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan' (2019) 13 (1) Jurnal Warta.

Riswati M, 'Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata' (2019) 20 (1) Jurnal Hukum Perdata Islam.

Sarina, Nargis N, dan Nurhasanah S, 'Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Waris Islam' (2019) 2 (3) Pactum Law Jurnal.

Susanto H dan Tanuwidjaja N, 'Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Kedaaan Tidak Hadir)' (2017) 22 (3) Jurnal Prespektif.

Tanuwidjaja TH, 'Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)' (2019) 3 (1) Hukum Bisnis.

Wahyuni S, 'Penyelesaian Serta Pengurusan Hak dan Kewajiban dalam Pembagian Waris Jika Pewaris Dianggap Hilang' (2020) 1 (1) Uniska Law Review.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

